



P U T U S A N

NOMOR 65/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sunardi Alias Kawuk Bin Jali;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 16 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Suningrat Desa Ketegan, RT.14, RW.03,
Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik Warung Kopi);

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Setyawati Binti Mat Sueb;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 7 September 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Briigjen Katamso 2B, No.02, RT.21, RW.05,
Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten
Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Penjaga Warung Kopi);

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
 8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
 9. Penetapan Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
- Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi Djoko Adjisantoso, SH, Advokat yang berkantor di Jl Jatisari Dalam RT.03, RW.04 Pepelegi, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 Januari 2021 NOMOR 65/PID.SUS/2021/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 22 Desember 2020 Nomor 777/Pid.Sus/2020/PN Sda dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Halaman 2 Putusan NOMOR 65/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I SUNARDI Alias KAWUK Bin JALI dan Terdakwa II SETYAWATI Binti MAT SUEB (Alm) secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di warung kopi "SATRIA" Desa Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni sabu seberat $\pm 1,60$ gram", yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara – cara yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa I melakukan pemesanan narkotika jenis sabu kepada Saksi DENEY YULIANTO Alias LANDAK Bin RIYADI (berkas perkara terpisah) namun tidak diangkat teleponnya sehingga kemudian meminta tolong kepada Terdakwa II untuk menghubungi Saksi DENEY YULIANTO Alias LANDAK Bin RIYADI dan disampaikan bahwa Terdakwa I memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian kemudian narkotika jenis sabu tersebut diantar oleh Saksi DENEY YULIANTO Alias LANDAK Bin RIYADI (berkas perkara terpisah) ke warung milik Terdakwa I, namun saat itu Terdakwa I sedang ke tempat kosnya sehingga narkotika jenis sabu tersebut diterima oleh Terdakwa II tiba-tiba datang anggota kepolisian mengamankan para Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu yang telah dipesan oleh Terdakwa I, serta 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu di dompet warna cokelat milik Terdakwa II;

Halaman 3 Putusan NOMOR 65/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa I dalam melakukan pemesanan Narkotika Golongan I jenis sabu melalui Terdakwa II tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan AKBAR (belum tertangkap);
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim Nomor: 5287/NNF/2020 Tanggal 10 Juni 2020 Hasil pemeriksaan barang bukti nomor 10460/2020/NNF s/d 10461/2020/NNF milik para Terdakwa berupa Kristal warna putih adalah benar POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa para Terdakwa dalam Menjual, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Atau Menyerahkan Narkotika Jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I SUNARDI Alias KAWUK Bin JALI dan Terdakwa II SETYAWATI Binti MAT SUEB (Alm) secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di warung kopi "SATRIA" Desa Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yakni sabu seberat $\pm 1,60$ gram", yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara yang pada pokoknya sebagai berikut:-

Halaman 4 Putusan NOMOR 65/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa I melakukan pemesanan narkoba jenis sabu kepada Saksi DENY YULIANTO Alias LANDAK Bin RIYADI (berkas perkara terpisah) namun tidak diangkat teleponnya sehingga kemudian meminta tolong kepada Terdakwa II untuk menghubungi Saksi DENY YULIANTO Alias LANDAK Bin RIYADI dan disampaikan bahwa Terdakwa I memesan narkoba jenis sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian kemudian narkoba jenis sabu tersebut diantar oleh Saksi DENY YULIANTO Alias LANDAK Bin RIYADI (berkas perkara terpisah) ke warung milik Terdakwa I, namun saat itu Terdakwa I sedang ke tempat kosnya sehingga narkoba jenis sabu tersebut diterima oleh Terdakwa II tiba-tiba datang anggota kepolisian mengamankan para Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu yang telah dipesan oleh Terdakwa I, serta 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu di dompet warna cokelat milik Terdakwa II;
- Bahwa tujuan Terdakwa I dalam melakukan pemesanan Narkoba Golongan I jenis sabu melalui Terdakwa II tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan AKBAR (belum tertangkap);
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim Nomor: 5287/NNF/2020 Tanggal 10 Juni 2020 Hasil pemeriksaan barang bukti nomor 10460/2020/NNF s/d 10461/2020/NNF milik para Terdakwa berupa Kristal warna putih adalah benar POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa para Terdakwa dalam Menjual, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Atau Menyerahkan Narkoba Jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 Putusan NOMOR 65/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo menuntut Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUNARDI Alias KAWUK Bin JALI dan Terdakwa II. SETYAWATI Binti MAT SUEB (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni sabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUNARDI Alias KAWUK Bin JALI dan Terdakwa II SETYAWATI Binti MAT SUEB (Alm) masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) bungkus klip ukuran kecil berisi serbuk Kristal warna putih sabu dengan berat brutto $\pm 1,60$ gram;
 - b) 1 (satu) lembar kertas bungkus obat NEOZEP FORTE sebagai pembungkus;
 - c) 1 (satu) handphone merk MI warna hitam no. sim 083854143307;
 - d) 1 (satu) bungkus klip ukuran kecil berisi serbuk Kristal warna putih sabu dengan berat brutto $\pm 2,20$ gram;
 - e) 1 (satu) buah dompet warna coklat sebagai pembungkus;
 - f) 1 (satu) handphone merk VIVO warna hitam no sim. 0895621162412;

Dirampas untuk Dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 22 Desember 2020 menjatuhkan putusan Nomor 777/Pid.Sus/2020/PN Sda yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUNARDI Alias KAWUK Bin JALI dan Terdakwa II SETYAWATI Binti MAT SUEB (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni sabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUNARDI Alias KAWUK Bin JALI dan Terdakwa II SETYAWATI Binti MAT SUEB (Alm) masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara;.
3. Menyatakan lamanya terdakwa berada didalam masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) bungkus klip ukuran kecil berisi serbuk Kristal warna putih sabu dengan berat brutto $\pm 1,60$ gram;
 - b) 1 (satu) lembar kertas bungkus obat NEOZEP FORTE sebagai pembungkus;
 - c) 1 (satu) handphone merk MI warna hitam no. sim 083854143307;
 - d) 1 (satu) bungkus klip ukuran kecil berisi serbuk Kristal warna putih sabu dengan berat brutto $\pm 2,20$ gram;

Halaman 7 Putusan NOMOR 65/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) buah dompet warna coklat sebagai pembungkus;
- f) 1 (satu) handphone merk VIVO warna hitam no sim. 0895621162412;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 22 Desember 2020 Nomor 777/Pid.Sus/2020/PN Sda;
2. Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Muda Perdata sebagai Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Desember 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 22 Desember 2020 Nomor 777/Pid.Sus/2020/PN Sda;
3. Relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo menyatakan pada tanggal 7 Januari 2021 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum adanya permintaan banding dari Para Terdakwa;
4. Relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo menyatakan pada tanggal 7 Januari 2021 telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa adanya permintaan banding dari Penuntut Umum ;
5. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, menyatakan pada tanggal 4 Januari 2021, Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 4 Januari 2021, dan pada tanggal 7 Januari 2021 telah diberitahukan adanya Memori Banding tersebut kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Halaman 8 Putusan NOMOR 65/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo menyatakan bahwa pada tanggal 7 Januari 2021, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 777/Pid.Sus/2020/PN Sda di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagaimana dalam Undang-undang, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan putusan ini diputus di tingkat banding, Para Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui alasan keberatan Para Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 4 Januari 2021 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas narkoba, sehingga dapat merusak pembinaan generasi muda dan Para Terdakwa sendiri tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba. Oleh karena itu, disesuaikan dengan perbuatan Para Terdakwa tersebut sangatlah tepat jika Para Terdakwa dipidana penjara sesuai amar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan tanggal 24 November 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 22 Desember 2020 Nomor 777/Pid.Sus/2020/PN Sda, Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama



dinilai sudah tepat dan benar, dimana Para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, Demikian juga mengenai pемidanaannya dipandang telah memenuhi rasa keadilan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, beserta pertimbangan yang meringankan dan memberatkan bagi Para Terdakwa, sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 22 Desember 2020 Nomor 777/Pid.Sus/2020/PN Sda tersebut patut untuk **dikuatkan**;

Menimbang bahwa, karena para terdakwa ditahan di Rutan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya seluruh penahanan yang telah dijalani para terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP, para terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, oleh karena para terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa selain dibebani untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana jumlahnya tersebut dalam amar putusan pengadilan tingkat pertama, juga dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 22 Desember 2020 Nomor 777/Pid.Sus/2020/PN Sda yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada para terdakwa masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **16 Februari 2021** oleh kami **Singit Elier, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis **H. Edy Tjahyono, S.H, M.Hum** dan **I Nyoman Adi Juliasa, S.H** Para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **dan** tanggal **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, serta dibantu **Kiswadi, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

H. Edy Tjahyono, S.H, M.Hum

ttd

I Nyoman Adi Juliasa, S.H

Ketua Majelis,

ttd

Singit Elier, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kiswadi., S.H.